

**PROSES PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU BALAP LIAR
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR BANYUASIN**

TESIS



OLEH:

NAMA : RICKY FEBRIEAN

NIM : 912.20.042

BKU : HUKUM PIDANA

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG, 2022**

**PROSES PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU BALAP LIAR
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR BANYUASIN**

OLEH:

NAMA : RICKY FEBRIEAN

NIM : 912.20.042

BKU : HUKUM PIDANA

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Hukum
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG, 2022**

**JUDUL : PROSES PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
BALAP LIAR DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
RESOR BANYUASIN**

NAMA : RICKY FEBRIEAN

NIM : 912.20.042

BKU : HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI : MAGISTER HUKUM

MENYETUJUI
Dosen Pembimbing

Pembimbing I



Dr. Hj. SRI SULASTRI, S.H., M.Hum

Pembimbing II



Dr. HOLIJAH, S.H., M.H

MENGETAHUI:

Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN: 734558/02021106701

MENGESAHKAN

I. TIM PENGUJI

Ketua Tim Penguji : Dr. Hj. SRI SULASTRI, S.H., M.Hum




Sekretaris : Dr. HOLIJAH, S.H., M.H



Penguji Utama : 1. Prof. Dr. CHOLIDI ZAINUDDIN, MA.




2. Dr. ARIEF WISNU WARDHANA, SH., M.Hum.



3. Dr. ABDUL LATIF MAHFUZ, SH., M.Kn.

II. Program Studi Magister Hukum
Program Pascasarjana UMP

Ketua,



Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, SH., M.Hum.
NBM/NIDN : 734558 / 0202106701

Tanggal Lulus Ujian : 20 April 2022



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

Jln. Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu, Tlp. 0711-513078,512157 Palembang 30263

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RICKY FEBRIEAN
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 11 Februari 1985
Nim : 912.20.042
Program Studi : Magister Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah hasil karya saya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh serta bukan merupakan penjiplakan karya orang lain, Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan Tesis ini dan segala konsekuensinya.
2. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
3. Memberikan hak kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, ahli media, mengelola dan menampilkan/mempublikasikannya di media secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun.

Palembang, April 2022

Yang membuat Pernyataan,



RICKY FEBRIEAN

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

**“BUKAN BAHAGIA YANG MENJADIKAN KITA BERSYUKUR,
TETAPI DENGAN BERSYUKURLAH YANG AKAN MENJADIKAN
HIDUP KITA BAHAGIA”**

Tesis ini Kupersembahkan kepada:

- **Ibuku tercinta**
- **Kedua mertuaku tercinta**
- **Istriku tercinta**
- **Saudaraku tersayang**
- **Anakku Tercinta**
- **Almamater kebanggaanku**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan “*Alhamdulillah Robbil`Alamin*”, Segala puji hanya milik Allah SWT serta Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Berkat limpahan dan rahmat-Nya, penulis panjatkan puji dan syukur atas selesainya tesis penulis dengan judul: “**Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Balap Liar di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Banyuasin**”. Dengan telah diselesaikannya tesis ini, pada kesempatan ini pula penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE., MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Sri Rahayu, SE., MM. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Dr. Eko Ariyanto, M.Cem. Eng. selaku Sekretaris Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak Dr. Abdul Latif Mahfuz, SH., M.Kn selaku sekretaris Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak Dr. Hj. Sri Sulastri, S.H., M.Hum. Selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dr. Holijah, S.H., M.H. Selaku dosen pembimbing II
7. Bapak dan Ibu Dosen, Staf dan Karyawan Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.

8. Kedua Orang tuaku atas asuhan dan bimbingan selama mengikuti studi pada Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Istriku tercinta atas do'a, motivasi dan dukungan kepada penulis dalam mengikuti Studi Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
10. Rekan-rekan mahasiswa/mahasiswi Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, khususnya angkatan XXIX yang merupakan tempat untuk saling bertukar pikiran dan berbagi informasi.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungannya .

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan dan penyelesaian tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga sehingga Allah SWT melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada kita semua. Penulis menyadari keterbatasan kemampuan bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan tesis ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya tulis sangat sederhana ini kepada almamater tercinta Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 2022

Penulis

ABSTRAK

PROSES PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU BALAP LIAR DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR BANYUASIN

**Oleh
RICKY FEBRIEAN**

Latar belakang penelitian ini adalah kegiatan balap liar dikalangan remaja telah menjadi sesuatu yang sangat rawan dalam mengganggu keamanan dan ketertiban baik di masyarakat umumnya dan khususnya dapat mengancam keselamatan pengguna jalan yang lain. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah proses penegakan hukum terhadap pelaku balap liar di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Banyuasin?; 2) Bagaimanakah hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku balap liar di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Banyuasin?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Proses Penegakan hukum terhadap pelaku balap liar di wilayah hukum Kepolisian Resor Banyuasin berjalan optimal sebagaimana mestinya yaitu dengan menggunakan dua cara yaitu secara *preventif*, dan *represif* berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Penegakan hukum terhadap balap liar oleh satuan kepolisian lalu lintas menggunakan dua cara yaitu secara *preventif*, dan *represif*. dan 2) Hambatan yang Dihadapi dalam Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Balap Liar di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Banyuasin yaitu sebgaimana berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. ada dua hambatan yaitu hambatan secara umum Faktor hukumnya sendiri, yang dibatasi undang-undang tidak serasinya, Faktor penegak hukumnya yakni kurangnya kemampuan dari Polisi, Faktor sarana atau fasilitas Kekurangan fasilitas seperti kendaraan dalam patroli karena begitu banyaknya titik titik balap liar yang terlaksana, Faktor masyarakat kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat tertib lalu lintas, Faktor kebudayaan hukum. Kebiasaan masyarakat yang mengabaikan ketaatan hukum.

Kata Kunci: proses, penegakan hukum, pelaku balap liar

ABSTRACT

LAW ENFORCEMENT PROCESS AGAINST WILD RACING PERFORMERS IN BANYUASIN RESORT POLICE JURISDICTION

**By
RICKY FEBRIEAN**

The background of this research is that illegal racing among teenagers has become something that is very vulnerable to disrupting security and order both in society in general and in particular can threaten the safety of other road users. The formulation of the problem in this research are 1) What is the process of law enforcement against illegal racing perpetrators in the Banyuasin Police Legal Area?; 2) What are the obstacles faced in the law enforcement process against illegal racing players in the Banyuasin Police Legal Area? The research method used is empirical juridical research. Sources of data used in this study consisted of primary data. Based on the results of the study, it shows that 1) The process of law enforcement against illegal racing actors in the jurisdiction of the Banyuasin Resort Police runs optimally as it should, namely by using two ways, namely preventively and repressively based on law number 22 of 2009 concerning road traffic and transportation. The law against illegal racing by the traffic police unit uses two ways, namely preventively and repressively. and 2) Obstacles Faced in the Law Enforcement Process Against Illegal Race Actors in the Banyuasin Police Legal Area, namely as based on law number 22 of 2009 concerning road traffic and transportation. there are two obstacles, namely the general obstacle, the legal factor itself, which is limited by the law, the law enforcement factor, namely the lack of ability from the police, the facilities or facilities factor, the lack of facilities such as vehicles in patrols because there are so many illegal racing points that are carried out, community factors lack of legal awareness in traffic orderly society, legal cultural factors. Habits of the people who ignore the obedience of the law.

Keywords: process, law enforcement, illegal racing actors

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN	v
MOTTO PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT..	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	8
C. Ruang Lingkup Pembahasa	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian	9
2. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teori dan Konseptual	10
1. Kerangka Teori	10
a. Teori Efektivitas Penegakan Hukum.....	10
b. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan dalam Penegakan Hukum	13
2. Kerangka Konseptual.....	14
F. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Data dan Sumber Data	17
3. Teknik Pengumpulan Data.....	18
4. Teknik Pengolahan Data	18
5. Teknik Analisis Data.....	19

G. Sistematika Penulisan.....	20
-------------------------------	----

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum	22
1. Pengertian Penegakan Hukum	22
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	28
B. Balap Liar.....	32
C. Tinjauan Umum Lembaga Kepolisian	38
D. Pengertian Lalu Lintas	45
E. Satlantas	46
F. Kesadaran Hukum.....	48

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Balap Liar di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Banyuasin.....	70
B. Hambatan yang Dihadapi dalam Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Balap Liar di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Banyuasin.....	82

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	101
B. Saran	102

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada perkembangan zaman di era globalisasi, ada banyak hal yang berubah. Seperti Pergaulan remaja tidak ada batasnya, banyak berubah akibat dari globalisasi sehingga tidak heran jika banyak para remaja yang melakukan hal-hal yang sangat merugikan dirinya dan orang lain. Remaja-remaja masa kini banyak terpengaruh oleh media-media informasi¹. Sebagai contoh Balapan liar banyak ditiru anak remaja dari film dalam ataupun luar negeri. Mungkin mereka ingin mencari sensasi agar dibidang gaul. Balapan liar adalah kegiatan beradu cepat kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil, yang dilakukan diatas lintasan umum. Artinya kegiatan ini sama sekali tidak digelar dilintasan balap resmi, melainkan di jalan raya.¹

Aksi balap liar dengan perlengkapan penggunaan helm, jaket dan sarung tangan pelindung maupun kelengkapan sepeda motor seperti spions, lampu, dan mesin yang tidak memadai. Selain itu, aksi kebut-kebutan di jalan umum juga memicu terjadinya kemacetan sehingga dapat mengganggu kelancaran lalu lintas disekitarnya. Tidak jarang juga balap motor liar menyebabkan terjadinya kecelakaan yang menimbulkan korban, baik korban luka maupun meninggal dunia. Jumlah korban tewas akibat aksi balap motor liar juga semakin meningkat dari Tahun ke tahun. Hal tersebut tentunya semakin meresahkan bagi masyarakat sebab akibat dari aksi balap motor liar yang tergolong sangat berbahaya tersebut dapat merenggut korban jiwa, baik dari pelaku aksi balap motor liar tersebut maupun dari

¹Soegijatna Tjakranegara, 2015, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Rineke Cipta, Jakarta, hlm. 1

pihak masyarakat umum sebagai pengguna jalan. Banyak pelanggaran lalu lintas yang terjadi pada setiap kegiatan balap liar jika ditinjau dari lalu lintas dan angkutan jalan yaitu Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 diantaranya pengemudi tidak memiliki SIM, motor yang digunakan tidak sesuai dengan aturan, suara motor yang melebihi ambang batas yang disarankan, mesin tidak standar, serta kecepatan melebihi batas kecepatan maksimal di jalan raya. Salah satu penyebab terjadinya dikarenakan orang tua tidak mampu atau ketidakseriusan dalam mengawasi dan menjaga anaknya sehingga hal-hal yang dapat membahayakan nyawa diri sendiri maupun orang lain dalam melakukan aksi pelanggaran lalu lintas yaitu balapan liar, oleh karena itu kepedulian orang tua terhadap anak sangat penting dan berpengaruh terhadap tingkah lakunya untuk masa depan yang akan datang.

Adapun jumlah pelaku balap liar yang berhasil diamankan unit Turjawali dalam operasi lilin 2020 menjelang tahun baru dapat dilihat dalam tabel 1 berikut.

Tabel 1
Jumlah Pelaku Balap Lair yang Berhasil Diamankan Unit Turjawali dalam Operasi Lilin 2020 Menjelang Tahun Baru

No	Tanggal Operasi Lilin	Jumlah kendaraan roda dua yang diamankan	Jumlah Pelaku Balap liar yang berhasil diamankan
1	21 Desember 2020	30 unit	26 orang
2	22 Desember 2020	16 unit	12 orang
3	23 Desember 2020	15 unit	13 orang
4	24 Desember 2020	12 unit	12 orang
5	25 Desember 2020	20 unit	19 orang
6	26 Desember 2020	7 unit	7 orang
7	27 Desember 2020	16 unit	6 orang
8	28 Desember 2020	19 unit	19 orang
9	29 Desember 2020	15 unit	15 orang

10	30 Desember 2020	25 unit	25 orang
11	31 Desember 2020	9 unit	9 orang

Sumber: Dokumentasi Satuan Lalu Lintas Polres Banyuasin, 2020

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa aksi balap liar semakin marak terjadi. Jajaran Unit Turjawali dalam Operasi Lilin 2020 Satlantas Polres Banyuasin pada hari pertama operasi dimulai mengamankan 30 unit kendaraan Roda Dua atau motor yang terindikasi terlibat balap liar di di malam tahun baru. Operasi Lilin Musi 2020 untuk menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru 2020. Operasi ini juga dimaksudkan untuk mengantisipasi seluruh bentuk aksi kejahatan dan serta mewaspadaai kemungkinan terjadinya bencana alam. Salah satunya menindak pelaku aksi balap liar.

Adapun dasar hukum dari aksi balapan liar yang dilakukan tentang pelanggaran ketertiban umum diatur dalam Pasal 503 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, membahayakan keselamatan jiwa seseorang yang diatur dalam Pasal 359 dan 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dan juga diatur diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pelanggaran lalu lintas tidak diatur dalam kitab Undang-Undang hukum Pidana, akan tetapi di atur dalam perundang-undangan tersendiri yang merupakan undang-undang yang khusus membahas tentang lalu lintas dan angkutan jalan yaitu Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 didasarkan pada Pasal 211 KUHP dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap orang mengakibatkan gangguan pada: fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan (Pasal 275 ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2));

- 2) Pengemudi (pengemudi semua jenis kendaraan bermotor) tidak dapat menunjukkan SIM yang sah (Pasal 288 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (5) huruf b mengemudikan kendaraan bermotor di jalan, tidak memiliki SIM (Pasal 281 jo Pasal 77 ayat(1));
- 3) Kendaraan bermotor tidak dilengkapi dengan STNK atau STCK yang ditetapkan oleh Polri (Pasal 288 ayat (1) jo Pasal 77 ayat (1)), kendaraan bermotor tidak dipasang TNKB yang ditetapkan oleh Polri (Pasal 280 jo Pasal 68 ayat (1)), kendaraan bermotor di jalan dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas antara lain: *bumper* tanduk dan lampu menyilaukan (Pasal 279 jo Pasal 58);
- 4) Tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu (Pasal 193 ayat (1) jo Pasal 107 ayat (1));
- 5) Mengemudi kendaraan yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah, tidak mengenakan sabuk keselamatan dan tidak menggunakan helm (Pasal 290 jo Pasal 106 ayat (7));
- 6) Melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah (Pasal 287 ayat (5) jo Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a);
- 7) Kendaraan bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis meliputi: kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca (Pasal 285 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (3) jo Pasal 48 ayat (2));
- 8) Pengendara sepeda motor tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari (Pasal 293 ayat (2) jo Pasal 107 ayat (2)), tidak mengenakan helm SNI (Pasal 291 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (8)), membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm (Pasal 291 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (8));

Berdasarkan hasil analisis terhadap Pasal 211 KUHAP dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, maka dapat dilihat bahwa terdapat delapan item utama yang dilanggar oleh aksi balap liar di kalangan remaja. Jika tertangkap melakukan balapan secara *illegal* di jalanan, maka akan dikenakan sanksi. Balapan liar ini merupakan perbuatan yang dilarang dan diatur dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hal ini diatur dalam Pasal 297 jo Pasal 115 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyatakan bahwa : setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana

kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Pelaku balap liar juga dapat dikenakan pasal KUHP, karena mengganggu ketertiban umum yang menimbulkan kegaduhan

Selain itu, Perbuatan balap lari liar yang menggunakan jalan dan mengakibatkan terganggunya fungsi jalan bisa dikenakan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang bunyinya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan.
2. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan.
3. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan.

Ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya, sedangkan ruang milik jalan meliputi ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan. Adapun ruang pengawasan jalan adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan.

Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan balap liar dikalangan remaja telah menjadi sesuatu yang sangat rawan dalam mengganggu keamanan dan ketertiban baik di masyarakat umumnya dan khususnya dapat mengancam keselamatan pengguna jalan yang lain. Sehingga memerlukan upaya penegakan hukum terhadap pelaku balap liar tersebut.

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat. Masyarakat Indonesia makin hari makin mendambakan tegaknya hukum yang berwibawa, memenuhi rasa keadilan dan ketentraman yang menyejukkan hati. Penegakan hukum terhadap di Indonesia merujuk pada pendekatan norma hukum

yang bersifat menghukum sehingga memberikan efek jera. Upaya penegakan hukum terhadap pelaku balap liar tersebut dapat tindakan khusus dari pihak kepolisian khususnya Satuan lalu lintas baik secara preemtif, preventif maupun secara refresif.

Upaya yang dilakukan polisi sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam memberantas aksi balap motor liar seolah-olah tak ada habisnya. Dijelaskan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Mengatur masalah lalu lintas perlu peran penegak hukum dalam menanggulangi hal yang tidak di inginkan dalam berlalu lintas peran penegak hukum sebagai suatu diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka *lafavre* menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).²

Dalam upaya mencegah terjadinya balap motor liar, pihak kepolisian sudah mengupayakan berbagai cara, dimulai dari metode paling lunak hingga metode yang keras. Namun upaya tersebut belum membuahkan hasil yang nyata. Tidak jarang pelaku balap motor liar kucing-kucingan dengan pihak kepolisian Patroli yang dilakukan polisi untuk mencegah terjadinya balap motor liar dilakukan hampir setiap malam. Meskipun patroli dan penindakan gencar dilakukan,

²Soerjono Soekanto. 2010. *Faktor-faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 7.

aksi balap liar masih terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Banyuasin. Namun, berbeda jauh dari kenyataan fenomena yang terjadi adalah menjelang natal dan tahun baru, diprediksi akan meningkatnya aksi balap liar. Selain mengganggu warga juga melanggar maklumat dilarang melakukan kerumunan yang terjadi di tengah pandemi Covid-19. Sebagaimana dinyatakan Pemerintah Kota Palembang mengeluarkan surat edaran yang meminta masyarakat tidak merayakan tahun baru 2021 dengan kegiatan atau acara yang menimbulkan kerumunan. Hal itu beralasan karena dikhawatirkan memunculkan klaster baru kasus Covid-19. Himbauan larangan perayaan Tahun Baru 2021 itu tertuang dalam surat edaran (SE) Nomor 59/SE/PP/2020 tentang ketentuan adaptasi kebiasaan baru (AKB) di tempat ibadah, pariwisata dan fasilitas umum lainnya pada pelaksanaan operasi lilin 2020 dan tahun baru 2021. Sehingga dapat dikatakan bahwa balap liar juga berpotensi untuk dikenakan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2018 yang berbunyi:

Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00.

Penjagaan keamanan dan kenyamanan masyarakat serta pengguna jalan lainnya jelang perayaan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 menjadi salah satu faktor pihaknya melakukan tindakan tegas terhadap balapan liar. Untuk itu polisi memperketat dan meningkatkan efesiensi dari pelaksanaan patroli khususnya dalam operasi lilin. Operasi lilin dilaksanakan jajaran Unit Turjawali yang merupakan unsur pelaksana lapangan jajaran Satlantas untuk melakukan penguraian kemacetan, melakukan penindakan pelaku balap liar yang kian meresahkan masyarakat pada malam tahun baru 2021. Penertiban dengan

melakukan penegakan hukum. Unit turjawali bersiaga pada malam pergantian tahun dan ada personel gabungan yang juga melakukan patroli skala besar termasuk mempersuasi ke lokasi yang banyak kerumunan dan komunitas motor berkumpul³.

Penegakan Hukum secara preemtif dengan sosialisasi atau penyuluhan, secara preventif, petugas melakukan pengaturan, penjagaan, dan patroli lalu lintas untuk membubarkan dan mengamankan kendaraan roda dua yang digunakan balap liar yang terjadi di beberapa kawasan Banyuasin salah satunya di Kelurahan Pangkalan Balai Kecamatan Banyuasin III di Mulai dari Tugu Hutan Larangan sampai dengan KM 52 Kelurahan Sterio dan di Ex Balai Penas Kecamatan Sumbawa Kabupaten Banyuasin. Sedangkan, secara refresif, petugas melakukan penindakan hukum terhadap terhadap pelaku balap liar yang langsung dibawah ke kantor polisi untuk dimintai keterangan.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mencoba untuk melakukan penulisan dengan judul **“Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Balap Liar di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Banyuasin”**

B. Permasalahan

Dari apa yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka Permasalahan yang di ambil dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses penegakan hukum terhadap pelaku balap liar di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Banyuasin?
2. Bagaimanakah hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku balap liar di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Banyuasin?

³Soerjono Soekanto. 2010. *Faktor-faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 7.

C. Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup adalah Ruang lingkup adalah Batasan. Ruang lingkup juga dapat dikemukakan pada bagian variabel-variabel yang diteliti, populasi atau subjek penelitian, dan lokasi penelitian. Dalam penulisan tesis ini lebih terarah dan tersusun sistematis maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan dengan menitikberatkan pada proses penegakan hukum terhadap pelaku balap liar di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Banyuasin dan hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku balap liar di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Banyuasin.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah

- a. Untuk menganalisis dan menjelaskan proses penegakan hukum terhadap pelaku balap liar di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Banyuasin.
- b. Untuk menganalisis dan menjelaskan hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku balap liar di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Banyuasin.

2. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi suatu harapan dapat memberikan manfaat kepada semua pihak baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

- a. Secara teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai literatur masukan bagi Ilmu pengetahuan hukum, khususnya bidang hukum Pidana.

b. Secara praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menjadi masukan bagi Pemerintah dan penegakan hukum agar penegakan hukum yang memakai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum terkait proses penegakan hukum terhadap pelaku balap liar di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Banyuasin.

E. Kerangka Teori dan Konsepsional

1. Kerangka Teori

a. Teori Efektivitas Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal yakni :⁴

1. Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.⁵

2. Faktor Penegakan Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.⁶

⁴ Ibid, hlm.5

⁵ *Ibid.* hlm.8

⁶*Ibid.* hlm. 21

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.⁷

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsikonsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundangundangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.⁸

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.

⁷*Ibid.* hlm. 37

⁸*Ibid.* hlm. 53

Meneliti efektivitas hukum, menjadi relevan memanfaatkan teori aksi (*action theory*). Teori aksi di perkenalkan oleh Max Weber kemudian di kebangkan oleh *Talcot Parson*. Menurut teori aksi perilaku adalah hasil suatu keputusan subyektif dari pelaku atau actor. Dalam bukunya *The Structure of Social Action*. *Person* mengemukakan karakteristik tindakan sosial (*Social action*) sebagai berikut :

- a) Adanya individu sebagai aktor
- b) Aktor di pandang sebagai pemburu tujuan – tujuan
- c) Aktor memilih cara, alat dan teknik untuk mencapai tujuan
- d) Aktor berhubungan dengan sejumlah kondisi – kondisi situasional yang membatasi tindakan dalam mencapai tujuan. Kendala tersebut berupa situasi dan kondisi sebagian ada yang tidak dapat kendalikan oleh individu.
- e) Aktor berada di bawah kendala, norma -norma dan berbagai ide abstrak yang mempengaruhinya dalam memilih dan menentukan tujuan.

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.⁹ Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa kepentingan itu ada bermacam-macam, di antaranya yang bersifat *compliance, identification, internalization*. Faktor-faktor yang mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum antara lain¹⁰ :

⁹Achmad Ali. 2009. *Menguk Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta. Penerbit Kencana. Hlm.. 375.

¹⁰Ibid, hlm.. 376.

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.
- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.
- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.
- d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (prohibitor) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (mandatur).
- e. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.
- f. Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukum harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
- g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman).
- h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut.
- i. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut.
- j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.

b. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan dalam Penegakan Hukum

Menurut Alam, teori upaya penanggulangan kejahatan dalam penegakan hukum dalam tiga bagian pokok, yaitu pre-emptif, preventif dan represif: ¹¹

1. Preemptif

Upaya Pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Usaha-usaha yang

¹¹ Alam S., 2010. *Pengantar Kriminologi*. Pustaka Refleksi, Makassar, hlm.80

dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-normatersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Selanjutnya A. S. Alam menyimpulkan bahwa dalam usaha preemtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Jadi dalam upaya preemtif faktor niat tidak terjadi¹²

2. Preventif.

Upaya-upaya preventif menurut Alam adalah tindak lanjut dari upaya preventif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukan kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.¹³

3. Represif

Upaya represif menurut A. S. Alam dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*lawenforcemenet*) dengan menjatuhkan hukuman¹⁴

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*)¹⁵.

2. Kerangka Konseptual

- a. Proses adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait yang bersama-sama mengubah masukan menjadi keluaran.

¹² *Ibid*, hlm. 79

¹³ *Ibid*, Hlm. 80

¹⁴*Ibid*

¹⁵Barda Nawawi Arief, 2011, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan. Penanggulangan Kejahatan*, Yogyakarta: PT. Citra Aditya Bakti, Hlm. 4

- b. Penegakan hukum adalah Satjipto Raharjo berpendapat bahwa penegakan hukum itu bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan suatu tindakan yang pasti yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat di ibaratkan menarik garis lurus antara dua titik.¹⁶
- c. Pelaku adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam kegiatan yang diwadahi di dalamnya.
- d. Balapan liar adalah kegiatan beradu cepat kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil, yang dilakukan diatas lintasan umum. Artinya kegiatan ini sama sekali tidak digelar dilintasan balap resmi, melainkan di jalan raya. Biasanya kegiatan ini dilakukan pada tengah malam sampai menjelang pagi saat suasana jalan raya sudah mulai lenggang¹⁷.
- e. Kepolisian Resor Banyuasin adalah struktur Komando Kepolisian Republik Indonesia di Kabupaten Banyuasin yang dikepalai oleh seseorang Kepala Kepolisian Resor .

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data

¹⁶ Satjipto Raharjo, 2012, *Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Sinar Grafika , Yogyakarta hal.190

¹⁷ Rahayu, 2020, (online) artikel <http://cb3adhie.wordpress.com/> diakses 19 Desember 2020 pada pukul 19.45 wib

yang telah dikumpulkan dan diolah.¹⁸ Oleh karena penelitian merupakan suatu sarana (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian menjadi induknya dan hal ini tidaklah selalu berarti metodologi yang dipergunakan berbagai ilmu pengetahuan pasti akan berbeda secara utuh. Penelitian hukum juga merupakan suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.¹⁹ Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.²⁰ sebelum penulis mengemukakan jenis penelitian yang akan digunakan, maka terlebih dahulu perlu diuraikan secara singkat mengenai metode, demikian pula tentang penelitian. Metode menurut Setiono adalah suatu alat untuk mencari jawaban dari pemecahan masalah, oleh karena itu suatu metode atau alatnya harus jelas terlebih dahulu apa yang akan dicari.²¹ Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field

¹⁸Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, hlm..1

¹⁹Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm.35

²⁰ Soerjono Soekanto, 2008, *lo.cit*, hlm. 43

²¹Setiono ,2012, *Pemahaman terhadap Metode Penelitian Hukum*, (Diktad), Surakarta: Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana UNS, hlm. 1

research)²². Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung penerapan perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut²³ Penelitian empiris (*Empirical Law Research*) adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku (*Behavior*) anggota masyarakat dalam hubungan hidup masyarakat.²⁴ Penelitian hukum empiris didasarkan pada kenyataan di lapangan atau melalui observasi (pengamatan) langsung.

Menurut Abdul Kadir Muhammad bahwa penelitian empiris (*Empirical Law Research*) adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku (*Behavior*) anggota masyarakat dalam hubungan hidup masyarakat²⁵ penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan²⁶

2. Data dan Sumber Data

Data pokok dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer, yaitu data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dalam masyarakat berdasarkan observasi/pengamatan dan wawancara

²²Ibid, hlm. 24

²³Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 13.

²⁴ Ibid, hlm. 155.

²⁵ Ibid

²⁶Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm, 43.

secara langsung²⁷. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber yang pertama seperti wawancara dan dokumentasi di Kepolisian Resor Banyuasin. Wawancara (*interview*), melalui wawancara diharapkan dapat dikumpulkan data verbal dan data non-verbal. Data verbal terutama didapat dari penggunaan alat bantu berupa catatan, dan alat perekam. Sedangkan data non-verbal akan didapat dengan mengendalikan daya ingat yang dimiliki. Pada tahap permulaan wawancara akan dilakukan dengan pedoman wawancara (*interview guide*) dimana pertanyaan-pertanyaan telah terlebih dahulu dipersiapkan oleh peneliti. Selanjutnya wawancara dilakukan tanpa struktur, disesuaikan pada data-data yang diperlukan peneliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data, dilakukan dengan cara Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu pengumpulan data primer dengan melakukan observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Data primer diperoleh dari penelitian lapangan/observasi yang dilakukan oleh Penulis, dan juga diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi di Kepolisian Resor Banyuasin. Wawancara dilakukan dengan kepada Satuan Lantas Kepolisian Resor Banyuasin, studi ini dilakukan dengan tetap berpedoman kepada ketentuan hukum dan peraturan Undang-Undang yang berlaku.

4. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan secara tekstual, lalu dikonstruksikan secara kualitatif,

²⁷ *Ibid.*, hlm. 157.

untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi ²⁸:

- a. Identifikasi data, yaitu mencari dan menetapkan data yang diperlukan dalam penelitian ini.
- b. Editing/Seleksi data, yaitu terhadap data yang diumpulkan baik data skunder maupun data primer dilakukan pemeriksaan atau diteliti kembali untuk mengetahui kelengkapan data, selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Klasifikasi data, yaitu kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- d. Sistematisasi, yaitu kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

5. Teknik Analisis Data

Analisis merupakan penjelasan dari semua bahan-bahan maupun data-data yang sudah dikumpulkan dan dijelaskan sebelumnya secara sistematis. Penjelasan tersebut diuraikan secara logis menurut pemikiran dari penulis. Terdapat beberapa jenis teknik analisis data, tetapi dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data secara kualitatif. Teknik analisis data secara kualitatif yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya kemudian disusun

²⁸ *Ibid*, hlm. 27-28

secara sistematis, yang selanjutnya dikaji dengan metode berfikir secara deduktif dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan (data sekunder), kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.¹⁴

Setelah pengumpulan data yang diperlukan, untuk proses penyederhanaan data dalam bentuk mudah dibaca penulis selanjutnya melakukan penyusunan menggunakan analisis kualitatif secara sistematis terhadap pernyataan yang tertuang dalam data tersebut yang berkaitan dengan obyek penelitian tesis ini. Selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode deduktif berangkat dari teori atau kaidah yang ada untuk digunakan menganalisis proses penegakan hukum terhadap pelaku balap liar di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Banyuasin.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini disajikan tentang pengertian hukum, kesadaran hukum, lalu lintas, pelanggaran lalu lintas, balapan liar

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai proses penegakan hukum terhadap pelaku balap liar di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Banyuasin dan

hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku balap liar di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Banyuasin.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta. Penerbit Kencana.

Achmad Ali. 2012, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Kencana, Jakarta

Adib Bahari, 2010, *125 Tanya Jawab Aturan Wajib Berlalu Lintas*, Yogyakarta: Pustaka Yustika

Akirom Syamsudin Meliala dan E. Sumarsono, 2015, *Kejahatan Anak: Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta

Andi Hamzah dikutip dalam Supriadi, 2010, *Suatu Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika

Anton Tabah. 2002. *Membangun Polri Yang Kuat*. Jakarta: Mitra Hardhasuma,

Alam S., 2010. *Pengantar Kriminologi*. Pustaka Refleksi, Makassar

Bagir Manan, 1995, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM-UNISBA

Bambang Purnomo, 2006, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta: Liberty

Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Bambang Poernomo, 2002, *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Barda Nawawi Arief, 2011, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan. Penanggulangan Kejahatan*, Yogyakarta: PT. Citra Aditya Bakti

_____, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bandung,

_____, 2018, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip

- Edy Sunarno. 2010. *Berkualitas Profesional Proporsional*. Jakarta: Grahelvindo
- Esmi Warassih, 2015, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologi*, Semarang: PT. Suryadaru Utama
- George Ritzer & Douglas J Goodman. 2005, *Teori Sosiologi*, Yogyakarta, Kreasi Wacana
- Ishaq, 2019, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ismantoro Dwi Yuwono. 2018. *Etika Profesi dan Pekerjaan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Isrok dan Rizki Emil Birham, 2010, *Citizen lawsuit*, Malang: UB Press
- Kartini Kartono, 2015, *Patologi Sosial Kenakalan Remaja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- _____, 2016, *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- _____, 2019, *Patologi Sosial 3 (Gangguan-Gangguan Kejiwaan)*, Jakarta, PT.RajaGrafindo Persada
- Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, 2016, *Pedoman Etika Profesi Aparat Penegak Hukum*, Pustaka Yustisia, Jakarta
- Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan Republik Indonesia Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Jakarta: Gramedia
- M. Hadin Muhjad, 2015, *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing,
- Muhammad Erwin, 2011, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung: Refika Aditama
- Nommy Horas Thombang Siahaan, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta: PT. Erlangga
- Paulus Hadisuprpto, 2018, *Delikuenasi Anak: Pemahaman dan Penanggulangannya*, Bayumedia, Malang
- Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta
- Rusli Muhammad, 2010, *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, Yogyakarta: FH UII

- Sabiam Utsman, 2008, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- _____, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta: UII Press
- Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edsis Pertama, ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta
- Satjito Raharjo, 2003, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Alumni
- _____, 2012, *Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Sinar Grafika, Yogyakarta
- Setiono, 2012, *Pemahaman terhadap Metode Penelitian Hukum*, (Diktad), Surakarta: Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana UNS
- Siswanto Sunarso, 2005, *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- _____, 2012, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- Soedjono Dirdjosisworo, 2018, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung,
- Soerjono Soekanto, 2007, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Remaja Karya Bandung
- _____. 2010. *Faktor-faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- _____ & Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- _____, 2012, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- Soegijatna Tjakranegara, 2015, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Rineke Cipta, Jakarta
- Sofyan S. Willis, 2018, *Remaja & Masalahnya*, Alfabeta, Bandung
- S. D. Gunarsa dan Y.S.D. Gunarsa, 2016, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, BPK Gunung Mulia, Jakarta
- Sudarsono, 2015, *Kenakalan Remaja*, Rineke Cipta, Jakarta

Wagiati Soetodjo, 2008, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung

W.J.S. Prodjodikoro, R.Wirjono, 2006, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur, Bandung

Zakiah Darajad, 2005, *Pembinaan Remaja*, Jakarta: Bulan Bintang

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2018

C. Sumber Lainnya

Anonim, 2022, “Kepolisian” melalui, www.repository.usu.ac.id/, diakses pada tanggal 2 Januari 2022 pukul 02.00 wib.

Arfan Kaimuddin.2016.*Pelindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan*. Jurnal Hukum. Universitas Brawijaya. Malang

Ima Alef, 2020, *Balapan Liar* melalui, <http://imasoniq111.blogspot.co.id/> diakses pada tanggal 3 Januari 2022, Pukul 10.17 wib.

Ni Putu Rai Yuliantini, 2014, *Kajian Kriminologis Kenakalan Anak Dalam Fenomena Balapan Liar di Wilayah Hukum Polres Buleleng*, Jurnal Psikologi, Vol. 7, No. 3.

Rahayu, 2020, (online) artikel <http://cb3adhie.wordpress.com/> diakses 19 Desember 2020 pada pukul 19.45 wib

- Riyanto, 2020, Balapan Liar” melalui, <http://www.anneahira.com/balapan-liar.htm>., diakses pada tanggal 10 Januari 2022
- Sarwirini, 2011, *Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency): Kausalitas dan Upaya Penanggulangannya*, *Jurnal Perspektif*, Vol. XVI, No. 4 Tahun 2011 Edisi September
- Yosep Dwi Rahadyanto. 2014. *Upaya dan Kendala Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Balap Motor Liar di Kabupaten Sleman*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta